

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan kejahatan transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan menggunakan teknologi yang canggih pula, aparat diharapkan dapat menanggulangi hal tersebut guna meningkatkan moralitas dan sumber daya manusia di Indonesia khususnya generasi penerus bangsa. Diantara aparat penegak hukum yang memiliki peranan penting terhadap penanganan kasus tindak pidana narkoba, dan dalam hal ini dari pihak Pengadilan, diharap para aparat penegak hukum tersebut mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Dalam hal untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut, diperlukan suatu syitem hukum yang baik. Mengikuti pendapat Lawrence W. Friedman yang memberikan konsep sistem hukum dalam arti luas, meliputi tiga elemen sistem hukum, yaitu elemen substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya hukum (*legal impact*) dan sistem hukum tidak hanya “*rules*” dan “*regulations*”, tapi juga struktur, institusi, dan proses yang hidup di dalam sistem¹.

¹ W. Friedman Lawrence dalam Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Citra Adhya Bakti, hal. 27.

Menurut Meyers dalam bukunya "*De Algemene Begrippen Van Haet Burgerlijk Recht*": Menyatakan bahwa "*Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya*".²

Sementara itu, dalam mengenal hukum itu kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum yaitu: (1) Adanya perintah dan/ atau larangan; dan (2) Perintah dan/ atau larangan itu harus patut ditati setiap orang.³ Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa didalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap tertata dan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu hokum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antar individu yang termuat dalam Hukum Pidana. Hukum Kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai dengan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran aturan pidana tersebut serta, tatacara yang harus dilalui bagi pihak yang berkopeten dalam penegakannya.⁴

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang didalamnya juga diatur mengenai sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka peran jaksa dan hakim diharapkan mampu dalam menyelesaikan perkara yang

²Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal 29-30.


³*Ibid.*, hal 36-39.

⁴Ilhami Bisri, 2004. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 39-40.

dilakukan oleh seseorang maupun lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini.

Efektivitas berlakunya undang-undang ini, sangatlah bergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini juga instansi hukum yang tidak terkait secara langsung. Dan sisi yang paling penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menciptakan guna menegakkan kewibawaan hukum, khususnya terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika.⁵

Berdasarkan data yang ada bahwa jumlah kasus tindak pidana narkotika tiap tahun meningkat sebagaimana di bawah ini:⁶

						
NO	TAHUN	KASUS			JML	% NAIK/ TURUN
		NARKO-TIKA	PSIKO-TROPIKA	BAHAN ADITIF LAINNYA		
1.	2007	11.380	9.289	1.961	22.630	
2.	2008	10.008	9.783	9.573	29.364	+ 29,76
3.	2009	11.140	8.779	10.964	30.883	+ 5,17
4.	2010	17.897	1.181	7.599	26.677	- 13,62
5.	2011	19.128	1.601	9.067	29.796	+ 11,69
JUMLAH		69.553	30.633	39.164	139.350	

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri & BNN, Maret 2012

Website : www.bnn.go.id E-mail : info@bnn.go.id Call Center : 021-80880011 SMS Center : 081-221-675-675

Apabila dilihat data per Propinsi Jawa Tengah memang bukan termasuk dalam peringkat 5 besar, namun perlu juga diwaspadai, mengingat

⁵Andres Daniel Hasudungan Siregar. 2010. *Peranan Penyidik dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika*, hal 2.

⁶Darwin Butar – Butar, 2011, *Kondisi Narkotika di Indonesia pada Akhir Tahun 2011*, dalam <http://www.slideshare.net/agus-popi/data-narkotika-5-tahun-terakhir>, akses Kamis, 11 Desember 2014.

letak geografis yang berada simpang transit dari berbagai penjuru terutama untuk wilayah Kota Solo. Angka tindak pidana Narkoba di Jawa Tengah pada tahun 2012 adalah 4,9% dengan rincian laki-laki 2,0% dan perempuan 2,9%.⁷ Namun tindak pidana narkoba ada kecenderungan meningkat, bahkan diproyeksikan secara nasional penyalahgunaan narkoba dan/atau penggunaan narkoba gelap meningkat hingga dapat mencapai $\pm 2,8\%$.⁸ Padahal secara normatif telah ada peraturan yang mengatur masalah narkoba tetapi secara fakta tidak menunjukkan penurunan justru meningkat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas dan didorong oleh rasa keprihatinan serta suara hati penulis dan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkoba, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang lebih dalam dan menuangkannya dalam penulisan skripsi ini dengan judul; **“Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta).”**

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti, maka penulis melakukan pembatasan pada efektivitas hukum terhadap tindak pidana Narkoba di wilayah Kota Surakarta.

⁷*Ibid.*

⁸Badan Narkotika Nasional (BNN), 2014, *Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2013 Edisi Tahun 2014*, http://103.3.70.3/portal/uploads/post/2014/08/19/Jurnal_Data_P4GN_2013_Edisi_2014_Oke.pdf, diunduh Kamis, 11 Desember 2014

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profil tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 taHun 2009 di Wilayah Kota Surakarta?
2. Bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak Pidana Narkoba di Kota Surakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh oleh penulis sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas adalah:

1. Untuk mengetahui profil tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Wilayah Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba di Kota Surakarta?

E. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian seperti yang tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat member manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktek di lapangan, sehingga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang lebih mendalam.

Khususnya mengenai Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai efektivitas hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika, khususnya di wilayah Kota Surakarta.

F. Kerangka Penelitian

Masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.⁹

Sementara itu, dalam penegakan hukum pada hakekatnya mengandung tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Kepastian hukum; (2) Kemanfaatan; dan (3) Keadilan.¹⁰

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan-perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinnkel-Suringa meliputi:

⁹SatjiptoRaharjo. 1993. *Masalah Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hal 116

¹⁰Sudikno Martokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hal 134

1. Unsur melakukan oaring;
2. Unsur akibat (pda tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan(pasal 164, 165 KUHP)disyaratkan tindak pidana terjadi;
6. Unsur melawan hukum.¹¹

Bentuk pelanggaran Tindak Pidana Narkotika ternyata telah menjadi tindakan-tindakan kriminal atau tindak pidana yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Penanganan tindak pidana yang tidak tepat serta sikap keragu-ruguan aparat penegak hukum secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong suatu penyimpangan sosial yang semakin jauh dari para pelaku tindak pidana narkotika. Di sini para penegak hukum tidak dapat dan tidak mampu berbuat banyak dalam melakukan penegakan tindak pidana narkotika, disebabkan tindak pidana narkotika termasuk dalam tindak pidana aduan. Karena pada tindak pidana aduan, kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan yang bersifat individu atau sangat pribadi.

Selanjutnya, dalam hal ini aparat penegak hukum haruslah tetap menggunakan pedoman atau hukum yang berlaku. Yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berkenaan dengan penegakan hukum harus disertai dengan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Sanksi yang diancamkan berupa sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana

¹¹Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 115-116.

terdiri dari (a) pidana mati; (b) pidana seumur hidup; (c) pidana penjara seumur waktu; (d) pidana kurungan; dan (e) pidana denda. Berkenaan dengan subjek tindak pidana narkoba yang terdiri dari orang perseorangan dan korporasi, dapat dikatakan korporasi hanya bias dijatuhi pidana denda dan sanksi administratif serta pidana tambahan lainnya. Dalam hal pidana denda, pidana yang dijatuhkan kepada korporasi jauh lebih besar dibandingkan dengan pada pelaku orang perseorangan.

Pola perumusan tindak pidana narkoba, berbeda dengan pola perumusan tindak pidana psikotropika yang menetapkan ancaman disertai rujukan pada kaidah perbuatan pada pasal lain. Dalam perumusan tindak pidana narkoba ini, rumusan tindak pidana secara bersama sama memuat uraian perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidananya. Perumusan ancaman pidananya, untuk sebagian dirumuskan secara kumulatif yang menandakan sifat beratnya tindak pidana. Dan untuk sebagiannya bersifat alternatif yang menandakan lebih ringannya tindak pidananya. Selain itu, ancaman pidana dirumuskan dengan batasan maksimum. Pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba, terutama ditujukan pada perbuatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I, baik dilakukan secara perorangan maupun secara terorganisasi.

Sebagai ilustrasi dicontohkan rumusan kaidah tindak pidana yang diancam dengan pidana mati: Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau

melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)..(Pasal 113 (2)).

Mengingat dalam penerapan hukum masih ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakannya, maka masih perlu koreksi dalam penegakan hukumnya. Untuk itu penulis mencoba menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkoba dan juga hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, sehingga dapat ditentukan solusi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, serta pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat normatif empiris, karena penelitian ini mengkaji aturan-aturan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dengan melakukan inventarisasi dan

sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal. Namun demikian untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara empiris, dilakukan dengan mengkaji pandangan masyarakat dalam memberikan opini atau pendapat mengenai tindak pidana narkoba.

2. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat “deskriptif”, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang diteliti.¹² Dari penelitian tersebut, Penulis kemudian menggambarkan mengenai efektivitas pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek di mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber-sumber sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung dari lapangan, dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti. Dalam hal ini adalah Pejabat Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

¹² Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. Hal. 13

Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang meliputi:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981.
 - c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung menjadi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder berasal dari beberapa literatur, dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terlebih dahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan secara lisan dari responden dengan cara berbicara langsung dengan responden tersebut. Kepada

masyarakat di wilayah kota surakarta. Mengenai masalah-masalah yang dikemukakan diatas.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian penting, agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang dikemukakan diatas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, di mana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika skripsi.

Bab II yaitu Tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi: tinjauan umum mengenai penegakan hukum, tinjauan mengenai tindak pidana, tinjauan mengenai tindak pidana narkoba.

Bab III adalah Hasil penelitian dan pembahasan, di mana penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan berisi batasan-batasan tentang tindak pidana narkoba, batasan atau pengertian tindak pidana narkoba, penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba oleh masyarakat di Kota Surakarta, serta alasan-alasan kasus tindak pidana.

Bab IV adalah Penutup, berisi kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran yang menjadi penutup skripsi.